

ABSTRAK PERATURAN

PERUMAHAN-UANG MUKA-DANA SUBSIDI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 32/PMK.02/2016 TANGGAL 2 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka memberikan kemudahan perolehan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, telah dialokasikan dana subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan, perlu diatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Air Permukaan pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan, dengan besaran nilai perolehan air permukaan ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pajak Air Tanah pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah, dengan besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan oleh Gubernur, Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pajak Penerangan Jalan pengenaannya berdasarkan nilai jual tenaga listrik, dengan nilai jual tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Besaran pokok Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan yang terutang yang dapat ditagihkan kepada Pemerintah Pusat menjadi daluarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.